

**PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN  
DISERTAI KEKERASAN (STUDI KASUS DI POLRES AGAM)**

*JURNAL*

*"Diajukan sebagai salah satu syarat tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum"*



**Disusun Oleh :**

**Nama** : Mahesa Pandu Erlangga  
**NPM** : 191000274201209  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Hukum Pidana

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT  
BUKITTINGGI  
2023**



LEMBAR PENGESAHAN JURNAL

PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PENCURIAN DISERTAI KEKERASAN STUDI KASUS DI POLRES  
AGAM

Oleh

Nama : Mahesa Pandu Erlangga  
NIM : 191000274201209  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat pada 16 Agustus 2023 dan dinyatakan LULUS.

Tim Penguji

Ketua

Mahli Adriaman, SH.MH  
NIDN. 1021018404

Sekretaris

Riki Zulfiko, SH.MH  
NIDN. 1010048303

Pembimbing I

Dr. Sukmareni, SH., MH  
NIDN. 0016106301

Pembimbing II

Syaiful Mupandar, SH., MH  
NIDN. 1015119003

Penguji I

Hj. Lola Yustrisia, SH., MH  
NIDN. 1019128701


Penguji II

Yon Efri, SH., MH  
NIDN. 1003066801

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat



  
Dr. Wendra Yunaldi, SH.MH  
NIDN. 1017077801



**LEMBAR PERSETUJUAN JURNAL**

**PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PENCURIAN DISERTAI KEKERASAN STUDI KASUS DI POLRES  
AGAM**

**Oleh**

**Nama** : Mahesa Pandu Erlangga  
**NIM** : 191000274201209  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Hukum Pidana


Telah disetujui Dosen Pembimbing  
Di Bukittinggi  
Tanggal : 16 Agustus 2023

Pembimbing I



Dr. Sukmareni, SH., MH

Pembimbing II



Syaiful Munandar, SH., MH



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 26 Agustus 2023, Revised: 8 September 2023, Publish: 10 September 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Disertai Kekerasan Studi Kasus di Polres Agam

Mahesa Pandu Erlangga<sup>1</sup>, Sukmaren<sup>2</sup>, Syaiful Munandar<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: [panduerlangga88@gmail.com](mailto:panduerlangga88@gmail.com)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: [sukmarenirajab@yahoo.com](mailto:sukmarenirajab@yahoo.com)

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: [munandarsyaiful@gmail.com](mailto:munandarsyaiful@gmail.com)

Corresponding Author: [panduerlangga88@gmail.com](mailto:panduerlangga88@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** Investigation is the stage of resolving a criminal case after an investigation, which is the initial stage of looking for the presence or absence of a criminal offense in an event. When it is known that a criminal offense has occurred, then that is when an investigation can be carried out based on the results of the investigation. In the act of investigation, the emphasis is placed on the act of searching and finding an event suspected of being a criminal act. Whereas in the investigation, the emphasis is placed on the act of searching and collecting evidence. Investigation aims to make light of the criminal offense found and also determine the perpetrator. This research is descriptive, which is research that aims to provide data that is as accurate as possible about the circumstances that are the object of research in this case about the investigation process against the perpetrators of the crime of gold robbery in the Agam Police area, so as to find answers to problems in the implementation of the investigation of criminal acts of theft accompanied by violence which was first carried out after receiving a report from the victim, namely processing the crime scene, asking for witness and victim testimony, after finding some preliminary evidence, several forced measures were taken, namely the arrest of the perpetrator, detention, and also confiscation. Investigations carried out by investigators play a role in uncovering or resolving a criminal offense. Therefore, investigators must improve their performance, so that they can complete the shortcomings in the investigation and can also overcome the obstacles that occur in the implementation of criminal investigations.

**Keyword:** Investigation Process, Robbery, Gold

**Abstrak:** Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta

mengumpulkan bukti. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan yang menjadi objek penelitian dalam hal ini tentang proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana perampokan emas di wilayah Polres Agam, sehingga dapat menemukan jawaban terhadap permasalahan dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian disertai kekerasan yang pertama dilakukan setelah mendapat laporan dari korban yaitu melakukan pengolahan TKP, meminta keterangan saksi dan korban, setelah ditemukan beberapa bukti permulaan dilakukan beberapa tindakan upaya paksa yaitu penangkapan pelaku, penahanan, dan juga penyitaan. Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik berperan dalam mengungkap atau menyelesaikan suatu tindak pidana. Oleh karena itu penyidik harus meningkatkan kinerjanya, agar dapat melengkapi kekurangan dalam penyidikan dan juga dapat mengatasi kendala yang terjadi dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana.

**Kata Kunci:** Proses Penyidikan, Perampokan, Emas

## PENDAHULUAN

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya. Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Sedangkan KUHAP sendiri diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan, penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik, Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan, Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.<sup>1</sup>

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Tugas utama dari penyidik adalah mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangka.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Adami Chazawi, 2005, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing, Hlm, 380-381

<sup>2</sup> Leden Marpaung, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm, 11.

Penyidikan meliputi kegiatan penggeledahan dan penyitaan, demikian halnya penyidikan yang dilakukan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika yang ditangani. Penyitaan ini erat hubungannya dengan kewenangan Polri sebagai penyidik sering membutuhkan penyitaan meskipun sifatnya sementara, terutama bila adanya dugaan telah terjadi suatu perbuatan pidana.<sup>3</sup>

Penyidikan bertujuan untuk menemukan siapa yang telah melakukan kejahatan, dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk mencapainya penyidik menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa tertentu yang dapat dijadikan bukti-bukti terjadinya tindak pidana

Penyidikan merupakan proses yang sangat penting dalam proses peradilan, karena penyidikan merupakan tindakan penyidik untuk menemukan tersangka dan juga bukti-bukti dari tindak pidana tersebut. Dengan dilakukan penyidikan, maka proses hukum selanjutnya dapat dilakukan seperti penjatuhan sanksi atau hukuman terhadap tersangka tindak pidana. Penyidik memiliki tugas yang berat dalam melakukan penyidikan, karena akan adanya beberapa rintangan dalam melakukan penyidikan, sebagai contohnya seperti tidak adanya saksi dalam kejadian, ataupun korban tidak mengenali pelaku maka akan lebih sulit menemukan pelaku atau tersangka tindak pidana tersebut. Bukti-bukti yang juga berperan penting dalam proses pidana juga harus ditemukan oleh penyidik. Oleh karena itu penyidik harus memiliki taktik dan teknik dalam melakukan penyidikan.

Seperti contoh kasus yang terjadi di Panta, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, pada hari jumat tanggal 19 september 2022 di mana telah terjadi perbuatan pidana perampokan emas yang disertai dengan perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh 6 orang pelaku terhadap 2 bersaudara pedagang emas di Pasar Lawang, Matur. Kedua korban yang berniat pulang ke rumahnya di Panta Pauh, di jalur jalan yang cukup sepi, mobil Toyota Avanza milik korban dipepet bahkan sampai ditabrak sebanyak 2 kali oleh kendaraan yang ditumpangi 6 pelaku sebelum berhasil dihentikan, kemudian merampas tas berisi emas seberat 1,2 kg dan uang tunai Rp.100 juta, korban yang sebelumnya disebutkan mengalami luka tembak menggunakan senjata api.

Tersangka sudah merencanakan kasus perampokan ini sejak bulan Agustus 2022, para tersangka mengintai target pedagang emas di Bukittinggi bahkan mengetahui tempat tinggal dan toko korban, dari tangan para tersangka polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya uang tunai sebanyak Rp.394.700.000 dari total hasil penjualan emas oleh tersangka, gelang emas 24 seberat 122,5 gram, satu kantong plastik bening berisi butiran emas seberat 381,5 gram, satu kantong plastik bening berisi 22,87 gram, mobil Toyota Raize, dan mobil Suzuki Carry pick up. Selanjutnya, barang bukti berupa satu unit Honda Supra X 125, dan 5 unit handphone.

Pihak kepolisian menetapkan mobil dan kartu identitas milik tersangka berinisial Hendritos yang sempat diamankan oleh masyarakat sebagai alat bukti petunjuk untuk melakukan penangkapan. Setelah itu, tersangka Hendritos dijadikan saksi mahkota untuk membuat terang siapa saja yang turut serta dan membantu dalam perampokan emas tersebut. Kemudian, dari keterangan tersangka Hendritos yang berperan sebagai sopir estafet ditemukan 5 orang nama yaitu Nurzal alias Can Magek, Roni Rahmat alias Pren berperan sebagai eksekutor pada perampokan emas, Romi Andriska alias Bro bertugas untuk menjemput para pelaku pada saat setelah terjadinya perampokan dan Riki (DPO), Joko (DPO) yang menjadi otak dibalik peristiwa tindak pidana perampokan emas tersebut. Pihak kepolisian berhasil menangkap 4 orang pelaku dan 2 orang pelaku masih buron.

---

<sup>3</sup> Bambang Poernomo, 1996, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Seksi Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Hlm, 57.



Perbuatan pelaku seharusnya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya dengan ketentuan perbuatan tindak pidana pencurian yang disertai dengan penganiayaan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang perbuatan pencurian yang disertai dengan kekerasan/ancaman kekerasan diatur di dalam pasal 365 ayat 2 dan diancam dengan hukuman paling lama 12 tahun.<sup>4</sup>

Dengan buronnya 2 orang pelaku pencurian disertai kekerasan tersebut, apakah penyidik menemukan kesulitan dalam proses penyidikan sehingga pelaku tersebut sulit untuk ditangkap. Selain itu, penulis juga ingin mengetahui lebih dalam bagaimana proses penyidikan terhadap tindak pidana pencurian disertai kekerasan.

## **METODE**

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan yang menjadi objek penelitian dalam hal ini tentang proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian disertai kekerasan di wilayah Polres Agam, sehingga akan dapat menemukan jawaban terhadap permasalahan yang di angkat. Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini di lakukan dengan kepustakaan (yuridis normatif) cara membaca. Mengutip, menelaah peraturan perundang-undangan. Serta pengumpulan data lapangan (yuridis empiris) dengan wawancara. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pelaksanaan Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Disertai Kekerasan**

Penyelidikan dilakukan oleh kepolisian apabila mendapat laporan dari masyarakat terkait dugaan terjadinya tindak pidana, penyelidikan juga dapat dilakukan apabila kepolisian mendapatkan informasi dari inteligen mengenai sedang terjadi atau telah terjadinya suatu tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Agam.

Dalam memulai proses penyidikan ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh para penyidik didasarkan dari hasil penilaian terhadap data atau informasi yang diperoleh. Sumber informasi yang digunakan sangat banyak, antara lain sumber informasi tersebut berasal dari orang, instansi, media massa, media sosial, dan lain sebagainya. Apabila laporan diterima langsung dari seorang informan yang melihat atau mengetahui telah terjadinya tindak pidana yang dapat berupa laporan tertulis maupun tidak tertulis kemudian penyidik yang menerima laporan merumuskan pasal yang terkait dengan tindak pidana tersebut kemudian dituangkan dalam Berita Acara Penerimaan Laporan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasat Reskrim Polres Agam, setelah diterimanya laporan dari masyarakat di Polsek Matur kemudian dilimpahkan ke Polres Agam dengan nomor Lp/09/IX/2022/SekMatur terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan guna dilakukan penyelidikan terlebih dahulu, penyidik melakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara. Pada saat dilakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara, para penyidik berusaha mengumpulkan bukti-bukti terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut. Bukti yang dapat ditemukan pada saat pemeriksaan tempat kejadian perkara berupa 1 unit mobil Toyota Kijang milik para pelaku yang telah dibakar sebelum melarikan diri dengan menumpang ke mobil milik tersangka Hendritos dan bukti selanjutnya kartu identitas milik Hendritos yang dijadikan jaminan kepada masyarakat yang berada di tempat kejadian perkara karena sebelumnya tersangka mengaku ingin pergi ke Batu Sangkar karena ada keluarganya yang meninggal, setelah diperjalanan ia mengatakan para pelaku mencegat dan mengancam untuk mengantarkan

---

<sup>4</sup> Moeljatno, 2006, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: PT Bumi Aksara, Hlm, 14.

para pelaku kearah kota Bukittinggi, masyarakat yang menaruh rasa curiga akhirnya meminta jaminan untuk meninggal kartu identitas Hendritos. Pemeriksaan tempat kejadian perkara juga dilakukan oleh penyidik untuk menentukan berapa banyak kerugian yang dialami oleh korban pencurian dengan kekerasan.<sup>5</sup>

Tujuan dilakukan penyelidikan adalah untuk mendapatkan dan mengumpulkan bukti, data-data ataupun keterangan yang akan digunakan untuk menentukan peristiwa yang terjadi adalah tindak pidana atau bukan, untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab secara pidana terhadap tindak pidana yang terjadi, dan merupakan suatu upaya untuk melakukan persiapan ke tahap yang lebih lanjut yaitu tahap penyidikan.

Dari hasil penyelidikan yang didapatkan selanjutnya akan digunakan sebagai bahan untuk menaikkan tahap penyelidikan menjadi tahap penyidikan. Pada tahap penyidikan, penyidik telah memiliki gambaran tentang seseorang yang diduga menjadi tersangka yang akan diperiksa atau ditangkap. Tidak hanya terduga tersangka yang akan diperiksa, ada juga saksi-saksi yang akan dipanggil untuk diminta keterangan dan barang bukti yang akan diamankan ataupun disita.

Pada proses penyelidikan, Polres Agam memiliki 2 (dua) cara atau metode yang digunakan yaitu penyelidikan secara terbuka dan penyelidikan secara tertutup. Pada penyelidikan kasus perampokan emas ini dilakukan penyelidikan secara tertutup, penyidik harus dapat membatasi diri dari tindakan yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Penyelidikan secara tertutup biasanya dilakukan dengan cara kerja sama dengan pihak intelijen dengan teknik *undercover*, penyelidikan secara tertutup dilakukan melalui kegiatan berikut:

1. Penyadapan (*taping*), melakukan penyadapan terhadap sistem komunikasi tersangka yang dicurigai dilakukan secara rahasia.
2. Tanam jaring melalui orang yang dipercaya untuk mencari data atau informasi yang diperlukan.

Hasil yang didapat dari penyelidikan kemudian akan digunakan untuk menjadi bahan penyidikan. Dalam melakukan penyelidikan, para penyidik dari Polres Agam menyusun rencana penyelidikan. Semua kegiatan yang dilakukan dalam proses penyelidikan mengacu pada susunan rencana tersebut dengan maksud agar proses penyelidikan berjalan dengan baik. Rencana penyelidikan yang dibuat oleh Tim Satreskrim Polres Agam ini tidak dijelaskan secara rinci dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Oleh sebab itu, susunan rencana penyelidikan menggunakan sistem yang digunakan dalam dunia intelijen. Susunan rencana penyelidikan harus memuat tentang:

- a. Petugas Pelaksana
- b. Sumber informasi yang bisa dihubungi (orang, instansi, atau badan hukum)
- c. Batas waktu kegiatan
- d. Informasi atau alat bukti yang dibutuhkan dari sumber tersebut
- e. Cara memperoleh informasi atau alat bukti tersebut.

Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik yang diatur di dalam Undang-Undang yang berlaku untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang kemudian bukti membuat terang tindak pidana yang terjadi yaitu perampokan emas di wilayah hukum Polres Agam dan untuk menentukan tersangkanya. Dalam melakukan proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, penyidik dari Polres Agam sebelumnya telah menentukan bahwa peristiwa yang terjadi merupakan suatu tindak pidana. Kasus tindak pidana perampokan emas di wilayah hukum Polres Agam diusut berdasarkan laporan masyarakat ke Polsek Matur kemudian dilimpahkan ke Polres Agam.

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Efrian Mustaqim Batiti selaku Kasat Reskrim Polres Agam, pada hari Jumat, 28 Juli 2023, pukul 10.00.



Proses penyidikan dapat dilakukan apabila proses penyelidikan sudah selesai dilaksanakan dan laporan hasil penyelidikan sudah dilaporkan secara jelas dan rinci. Apabila dalam penyelidikan ditemukan bukti-bukti yang kuat sebagai permulaan penyidikan, dimana setelah dilakukan pengecekan terhadap kartu identitas milik tersangka Hendritos ditemukan bahwa tersangka merupakan resedivis, tim Satreskrim Polres Agam yang menaruh rasa curiga akhirnya melanjutkan ke tahap penindakan.

Tahap ini dilakukan oleh penyidik Polres Agam setelah memastikan bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan untuk memperjelas tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan diperlukan tindakan yang membatasi atau bahkan melanggar hak asasi orang yang bertanggung jawab atas terjadinya tindak pidana tersebut.

Sebelum dilakukan tindakan penyidikan, penyidik Polres Agam melakukan gelar perkara terlebih dahulu. Gelar perkara dilakukan dengan tujuan untuk:

- a. menentukan peristiwa yang terjadi termasuk tindak pidana atau bukan
- b. merumuskan rencana penyidikan
- c. menentukan unsur pasal yang disangkakan
- d. menentukan barang bukti, saksi, dan tersangka
- e. menentukan target waktu
- f. penerapan teknik dan taktik penyidikan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasat Reskrim Polres Agam, berkas perkara dengan nomor BP/44/X/2022 menyebutkan target waktu penyidikan ini terbilang sulit dimana batas waktunya selama 90 hari. Gelar perkara juga diadakan dengan tujuan untuk menaikkan proses penyelidikan menjadi proses penyidikan. Terkait dengan hasil wawancara penulis dengan Tim Satreskrim Polres Agam, Berikut upaya paksa yang dilakukan dalam tahap penindakan dalam penyidikan yaitu:<sup>6</sup>

#### 1. Penangkapan

Setelah ditemukannya bukti-bukti yang kuat pada proses penyelidikan dan setelah diadakannya gelar perkara, maka selanjutnya penyidik akan melakukan penangkapan terhadap tersangka. Sebelum penyidik memutuskan untuk menangkap atau menahan tersangka maka penyidik harus mempunyai bukti permulaan yang cukup kuat serta dugaan bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh tersangka. Tindakan penangkapan yang dilakukan oleh penyidik tidak bisa dilakukan secara semena-mena. Untuk menangkap seseorang, penyidik harus mengeluarkan surat perintah penangkapan yang disertai dengan alasan penangkapan dan uraian singkat terkait tindak pidana yang disangkakan. Surat perintah penangkapan tersebut dapat dikeluarkan apabila sudah ada bukti dan dugaan kuat terkait tindak pidana yang terjadi.

Pada kasus ini bukti permulaan yang didapat oleh penyidik Satreskrim berupa petunjuk yaitu kartu identitas yang dijadikan jaminan. Setelah dilakukan penelusuran didapat bahwa kartu identitas milik tersangka Hendritos merupakan seorang resedivis, Tim Satreskrim Polres Agam yang menaruh rasa curiga akhirnya mendatangi kediaman Hendritos di Pangambiran Kota Padang, setelah dilakukan pemeriksaan Hendritos secara kooperatif mengakui bahwa telah ikut membantu tindak pidana perampokan emas dan menyebutkan nama-nama yang turut serta dan membantu pada peristiwa tindak pidana perampokan tersebut.

Penyidik akhirnya menemukan identitas tersangka, dan langsung melakukan pengejaran terhadap tersangka, namun tidak ditemukan pelaku dan pelaku telah melarikan diri. Penyidik pun membuat jaringan pelacak untuk mempermudah

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Efrin Mustaqim Batiti selaku Kasat Reskrim Polres Agam, pada hari Jumat, 28 Juli 2023, pukul 10.00.

menemukan pelaku. Setelah beberapa waktu penyidik mendapat informasi keberadaan pelaku yaitu di Solok, dan Kuantan Singingi. Penyidik berhasil menemukan pelaku dan menangkap pelaku yaitu pada tanggal 18 September 2022, 20 September 2022 dan 22 September 2022.

Dalam melakukan penangkapan adanya surat perintah penangkapan dengan Nomor Sp.Kap/77/IX/2022/Reskrim atas nama Hendritos pada tanggal 18 September 2022, kemudian dari keterangan Hendritos Tim Satreskrim Polres Agam melakukan pengejaran terhadap 5 (lima) orang pelaku lainnya. Pada tanggal 20 September 2022 Tim Satreskrim Polres Agam melakukan penangkapan terhadap tersangka Nurzal di Daerah Solok dengan nomor surat perintah penangkapan Sp.Kap/78/IX/2022 dan pada tanggal 22 September 2022 Tim Satreskrim Polres Agam berhasil meringkus 2 (dua) orang tersangka di daerah Kuantan Singingi dengan nomor surat perintah penangkapan Sp.Kap/79/IX/2022/Reskrim atas nama Roni Rahmat dan Sp.Kap/80/IX/2022 atas nama Romi Andiska.

Pada saat penangkapan Tim Satreskrim Polres Agam belum berhasil menangkap 2 (dua) tersangka lainnya atas Nama Joko dan Riki, pelaku yang berhasil dilacak kemudian berhasil melarikan diri yang sampai sekarang belum diketahui keberadaannya, kemudian tim penyidik menetapkan status DPO kepada 2 tersangka yang belum berhasil ditangkap guna dilanjutkannya proses penyidikan. Setelah dilakukan penangkapan tersangka, maka dalam waktu 1x24 jam polisi harus bisa membuktikan perbuatan tersangka tersebut adalah tindak pidana. Penangkapan dilakukan dengan cara penyidik melakukan kerja sama dengan Polda Sumatera Barat untuk melakukan pelacakan terhadap keberadaan para pelaku dan penangkapan tersangka yang dilakukan oleh pihak kepolisian telah sesuai dengan ketentuan undang-undang yaitu adanya bukti permulaan.

## 2. Penahanan

Apabila penangkapan sudah dilakukan, tindakan yang selanjutnya dilakukan oleh penyidik Polres Agam adalah penahanan terhadap tersangka. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 penahanan hanya boleh dilakukan atas perintah kekuasaan yang sah menurut peraturan yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang. Setelah dilakukannya penahanan terhadap tersangka tindak pidana perampokan emas, penyidik Polres Agam mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Kejaksaan Negeri Lubuk Basung. Tujuan dilakukannya penahanan adalah untuk menghindari tersangka melarikan diri dan menghilangkan barang bukti terkait kejahatan yang dilakukan.

Penyidik, hakim, penuntut umum memiliki wewenang untuk melakukan penahanan atau penahanan lanjutan yang diatur di dalam Pasal 20 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam melakukan penahanan atau penahanan lanjutan penyidik, hakim maupun penuntut umum harus menggunakan surat perintah penahanan yang diatur dalam Pasal 24 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu:

- 1) Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari
- 2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari
- 3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi



- 4) Setelah waktu enam puluh hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.

Jika polisi telah berhasil membuktikan perbuatan tersangka, maka dalam waktu 20 hari kedepan terbitlah surat perintah penahanan dengan Nomor Sp.Han/71/IX/2022/Res atas nama Hendritos, Sp.Han/72/IX/2022/Res atas nama Nurzal, Sp.Han/73/IX/2022/Res atas nama Roni Rahmat dan Sp.Han/74/IX/2022/Res atas nama Romi Andiska dan surat pemberitahuan penahanan tersangka kepada keluarga dan dapat diperpanjang selama 40 hari. Supaya tersangka tidak lagi melarikan diri dan menghilangkan alat bukti, maka tersangka ditahan oleh pihak kepolisian. Berdasarkan pasal 24 KUHAP jangka waktu penahanan hanya berlaku 20 hari dan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai di perpanjang selama 40 hari.

Untuk melakukan penahanan lanjutan harus disertai resume hasil pemeriksaan, sehingga Kejaksaan memiliki alasan yang cukup untuk memberikan penahanan lanjutan terhadap tersangka.

### 3. Penggeledahan

Selain melakukan penahanan, penyidik Polres Agam juga melakukan penggeledahan terhadap rumah atau tempat tinggal dan penggeledahan badan atau pakaian tersangka. Penyidik dalam melakukan penggeledahan dikaitkan dan diawasi oleh Pengadilan Negeri dalam melakukan penggeledahan. Untuk melakukan penggeledahan penyidik memiliki surat izin dari Pengadilan Negeri Lubuk Basung dalam melakukan penggeledahan, harus menunjukkan surat tugas, harus ada saksi ketika penggeledahan di rumah atau tempat tinggal tersangka, dan penyidik membuat berita acara penggeledahan. Penggeledahan badan atau pakaian bertujuan untuk mencari atau menemukan benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka.

Apabila penggeledahan dilakukan diluar wilayah hukum yang bersangkutan maka penggeledahan tersebut harus diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri dan didampingi oleh penyidik dari daerah dimana penggeledahan tersebut dilakukan.

### 4. Penyitaan

Salah satu tugas dan wewenang penyidik dalam melakukan penyidikan adalah melakukan penyitaan untuk kepentingan pembuktian, terutama untuk dijadikan barang bukti yang akan ditunjukkan pada saat persidangan. Penyitaan memiliki peran penting dalam pembuktian persidangan, sebab kurang atau tidak adanya barang bukti yang cukup bisa berdampak terhadap hukuman atau bahkan dibebaskannya tersangka.

Pada saat penyidik melakukan penyitaan, terlebih dahulu harus menunjukkan identitas dan surat tugas kepada pemilik barang. Jenis benda yang dapat dilakukan penyitaan adalah benda yang ada keterkaitannya dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi guna kepentingan pembuktian pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan persidangan.

Dalam tahap penyidikan diterbitkan surat perintah tugas dan surat perintah penyitaan dengan Nomor Sp.Sita/39/IX/2022, yang dikirimkan ke pengadilan bersama dengan izin penetapan sita, lalu keluarlah surat penetapan sita dari pengadilan.

Pada kasus ini, penyidik menyita:

- a. 1 unit mobil merek Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi BA 1219 TD
- b. Uang sejumlah Rp.228,926.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh enam ribuan rupiah)
- c. Emas seberat lebih kurang 300gram

- d. Uang sejumlah Rp.165,774,000,00 (seratus enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)
- e. Emas seberat lebih kurang 217,3gram
- f. 1 unit mobil merek Suzuki Carry Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi BA 8552 QX
- g. 1 unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam dengan Nomor Polisi BM 3695 JE
- h. 1 unit mobil merek Toyota Kijang dengan Nomor Polisi B 1830 YG dengan kondisi bekas terbakar
- i. 1 unit handphone merek Vivo tipe Y11 warna biru
- j. 2 unit handphone merek Nokia tipe 105 warna hitam
- k. 1 unit handphone merek Nokia tipe 105 warna biru
- l. 1 unit handphone merek Strawberry ST99 Bomb

Barang sitaan yang digunakan sebagai barang bukti apabila perkaranya sudah diputus maka benda tersebut dikembalikan kepada orang yang disebut dalam putusan.

5. Pemeriksaan tersangka dan saksi

Pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi merupakan bagian dari proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polres Agam dalam mengungkap tindak pidana perampokan emas. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut keterangan yang diperoleh dari tersangka dan saksi dapat menjadi bukti penguat dalam mengungkap tindak pidana yang terjadi. Dalam melakukan pemeriksaan penyidik harus mempersiapkan beberapa hal antara lain:

- a. Penunjukan penyidik pemeriksa
- b. Persiapan bahan-bahan
- c. Persiapan tempat pemeriksaan
- d. Persiapan sarana pemeriksaan

Selama melakukan pemeriksaan penyidik harus tetap memperhatikan hak-hak dari tersangka sesuai dengan peraturan yang ada. Dalam rangka melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penyidik Polres Agam mengacu pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 51, 53, 114, 115, dan 133 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pihak yang dipanggil baik sebagai tersangka maupun saksi wajib datang, apabila tidak datang akan dipanggil lagi dengan perintah kepada petugas/penyidik untuk dibawa kepadanya. Dalam memeriksa keterangan tersangka, penyidik juga melakukan pemeriksaan keterangan terhadap saksi yang merupakan orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

6. Selesaiannya penyidikan

Setelah pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi dirasa cukup oleh penyidik, maka penyidik membuat berita acara. Dalam berita acara penyidikan ini dilampirkan semua berita acara yang dibuat terkait dengan tindakan yang diperlukan dalam penyelidikan. Kemudian setelah berita acara lengkap, penyidik mengirimkan berkas tersebut ke Kejaksaan. Apabila pihak Kejaksaan merasa bahwa berkas acara yang dibuat penyidik masih kurang lengkap (P-19), maka pihak Kejaksaan akan mengembalikan berkas tersebut disertai dengan petunjuk terkait hal apa yang harus dilengkapi. Apabila Kejaksaan melakukan pengembalian terhadap berkas acara yang kurang lengkap maka penyidik harus segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh penuntut umum. Setelah berkas acara dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan, maka penyidikan



tersebut dianggap sudah lengkap dan selesai kemudian tersangka beserta barang bukti dilimpahkan ke Kejaksaan.

Kejaksaan Negeri Lubuk Basung menerima pelimpahan berkas perkara dengan nomor BP/44/X/2022 pada tanggal 16 Januari 2023, berkas perkara dinyatakan lengkap dan tersangka juga barang bukti telah diserahkan ke kejaksaan maka penyidikan dianggap selesai dan 20 hari ke depan akan melimpahkan perkara dan surat dakwaan ke Pengadilan Negeri Lubuk Basung.

Berdasarkan proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana perampokan emas diatas, menurut analisis saya sebagai penulis, pelaksanaan proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana perampokan emas di wilayah hukum Polres Agam sudah sesuai dengan Undang-Undang dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **B. Kendala Dan Upaya Yang Dilakukan Oleh Penyidik Dalam Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Disertai Kekerasan Di Polres Agam**

Kendala merupakan suatu halangan, rintangan, kesulitan ataupun keadaan yang menghalangi dan membatasi untuk mencapai suatu tujuan. Dalam mengungkap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Agam, tidak jarang penyidik menemui kendala dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan penyidik Satreskrim Polres Agam yang melaksanakan penyidikan dalam tindak pidana pencurian disertai kekerasan, penyidik menemui beberapa kendala atau hambatan. Berdasarkan wawancara penulis, maka didapati beberapa kendala yang terjadi dalam pelaksanaan penyidikan tersebut sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. Lokasi tersangka yang sulit untuk diakses, penyidik mengalami kesulitan dalam menemukan lokasi tersangka karena akses jalan menuju tempat persembunyian mereka cukup sulit untuk dilalui kendaraan dan berada dipedalaman perkebunan sawit.
2. Pelaku telah melarikan diri setelah penyidik berhasil melacak lokasi tersangka, penyidik langsung melakukan pengejaran ke lokasi tersebut, namun setelah sampai disana pelaku tidak ditemukan dan berhasil melarikan diri. Hal ini menjadi kendala dalam menemukan tersangka.
3. Kurangnya partisipasi saksi dalam memberikan keterangan pada proses penyidikan, keterangan saksi merupakan salah satu bukti yang diatur dalam Pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Minimnya keterangan saksi biasanya dikarenakan masyarakat takut dijadikan saksi dan enggan untuk mengikuti proses penyidikan. Terkadang juga masyarakat berusaha untuk melindungi tersangka dikarenakan adanya hubungan kekerabatan dengan tersangka.
4. Minimnya alat bukti, tersangka tindak pidana perampokan emas berusaha menghilangkan alat bukti supaya kasusnya tidak bisa terungkap. Alat bukti yang ditemukan hanya mobil yang telah dibakar oleh tersangka dan kartu identitas yang dijaminan oleh tersangka Hendritos, adapun alat bukti hasil perampokan sudah dijual oleh tersangka.
5. Sulitnya menemukan identitas tersangka, seperti nama lengkap maupun tempat tinggal tersangka.

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Efrian Mustaqim Batiti selaku Kasat Reskrim Polres Agam, pada hari Jumat, 28 Juli 2023, pukul 11.00..

6. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang dimiliki Polres Agam.
7. Anggaran penyidikan yang terbatas tidak sebanding dengan tindak pidana perampokan emas yang ditangani oleh penyidik Polres Agam.
8. Pengakuan dari tersangka yang berubah-ubah ataupun bertele-tele membuat penyidik kesusahan dalam mengungkap tindak pidana perampokan emas yang terjadi.

Selain kendala yang dijelaskan oleh Tim Satreskrim Polres Agam, ada beberapa hal yang membuat penyelidikan dan penyidikan pada tindak pidana pencurian dengan kekerasan menjadi terhambat karena adanya potensi pelanggaran terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) berupa pelanggaran administrative dan procedural. Berikut pelanggaran yang terjadi:

- a. Menurut Pasal 116 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tersangka memiliki hak untuk mengajukan saksi a de charge yang diperlukan tersangka untuk membela perkaranya. Tetapi di dalam praktiknya terjadi pelanggaran terhadap hak tersebut, saksi seringkali diancam dan tidak didampingi penasehat hukum.
- b. Penyidik seringkali tidak memperhatikan antara pemanggilan dan pemeriksaan saksi tindak pidana perampokan emas yang mengakibatkan saksi tidak memenuhi panggilan karena surat pemanggilan tersebut diterima oleh tersangka sudah melewati tenggang waktu.
- c. Barang bukti dijual, sulitnya mencari barang bukti karena dalam perampokan emas barang tersebut dijual kepada toko-toko yang berbeda dan hanya mendapati uang hasil penjualan tersebut.

Dikarenakan adanya kendala tersebut, Tim Satreskrim Polres Agam melakukan beberapa upaya untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan penyidikan yaitu:<sup>8</sup>

- a. Melakukan gabungan dengan bagian operasional, penyidik melakukan gabungan dengan bagian operasional Satreskrim Polres Agam untuk memudahkan pencarian terhadap para tersangka yang lokasinya susah diakses dan kebanyakan berada dipedalaman perkebunan sawit. Akhirnya penyidik berhasil menangkap para pelaku di Daerah Solok dan Kuantan Singingi.
- b. Meminta bantuan kepada tim pelacak Polda Sumatera Barat untuk membantu pelacakan, dikarenakan 2 pelaku lainnya belum tertangkap dan melarikan diri, maka polisi meminta bantuan kepada tim pelacak Polda Sumatera Barat untuk melakukan pelacakan terkait dimana keberadaan 2 tersangka yang masih belum tertangkap. Setelah diketahui pihak kepolisian masih akan memburu 2 orang pelaku yang melarikan diri tersebut dan menetapkan status DPO guna bisa dilanjutkan proses penyidikan terhadap 4 orang tersangka yang sudah tertangkap.
- c. Menginformasikan kepada masyarakat bahwa ada 2 orang pelaku yang dijadikan DPO, agar apabila melihat atau mengetahui keberadaannya agar segera menginformasikannya kepada Tim Satreskrim Polres Agam.
- d. Menugaskan beberapa informan di daerah terakhir 2 DPO tersebut berhasil dilacak guna mengintai apakah pelaku masih berada disekitar daerah.
- e. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang perampokan dengan tujuan agar masyarakat lebih aktif berpartisipasi dalam mencegah ataupun mengurangi tindak pidana perampokan.
- f. Saksi bersedia menjadi saksi setelah diberi pemahaman dan penyuluhan tentang pentingnya menjadi saksi agar kasusnya bisa diketahui dengan jelas

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Efrian Mustaqim Batiti selaku Kasat Reskrim Polres Agam, pada hari Jumat, 28 Juli 2023, pukul 11.00.



- g. Memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada guna menunjang penyidik dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana perampokan.
- h. Meningkatkan skill para penyidik dalam mengungkap tindak pidana perampokan dan tindak pidana lainnya.
- i. Penyidik melindungi saksi yang mendapat ancaman dari tersangka atau teman-teman tersangka.
- j. Mendisiplinkan petugas kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan khususnya dalam memanggil saksi.
- k. Mendisiplinkan petugas kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan khususnya dalam memeriksa tersangka.
- l. Mencari informasi berkaitan dengan barang-barang yang dijual dan tempat penjualannya yang berbeda-beda.

Berdasarkan upaya yang dilakukan oleh penyidik diatas, menurut pendapat penulis upaya tersebut masih belum bisa mengatasi kendala yang ditemui pada proses penyidikan, seharusnya pihak penyidik melakukan kerja sama juga dengan pihak kepolisian dimana lokasi pelaku yang belum tertangkap tersebut dilacak, agar dapat segera melakukan penangkapan dan penahanan, serta perlunya kerja sama antara pihak kepolisian dengan masyarakat agar apabila melihat 2 DPO yang belum tertangkap untuk menginformasikan melalui nomor telepon agar masyarakat lebih mudah menginformasikannya dan tidak perlu lagi datang ke Polres.

## KESIMPULAN

Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana perampokan emas sudah sesuai dengan peraturan yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2022. Adapun proses penyelidikan tindak pidana perampokan emas di wilayah hukum Polres Agam dimulai dengan memeriksa tempat kejadian perkara (TKP), mencari barang bukti yang tertinggal di TKP. Sedangkan proses penyidikan tindak pidana perampokan emas di wilayah hukum Polres Agam yaitu penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan saksi dan tersangka. Berdasarkan pelaksanaan proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana perampokan emas di wilayah hukum Polres Agam sudah sesuai dengan Undang-Undang dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kendala yang dihadapi penyidik Polres Agam dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana perampokan adalah minimnya keterangan dari para saksi, minimnya alat bukti yang digunakan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan, sulitnya menemukan identitas tersangka dan menangkap tersangka yang melarikan diri. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh penyidik Polres Agam adalah meminta bantuan kepada tim pelacak Polda Sumatera Barat untuk membantu pelacakan, meningkatkan kemampuan penyidik untuk mengungkap tindak pidana perampokan. Berdasarkan kendala dan upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana perampokan emas, upaya yang dilakukan oleh penyidik akan berhasil dalam mengatasi kendala pada proses penyidikan terhadap tindak pidana perampokan emas.

Berdasarkan hasil penelitian ini penulis dapat memberikan saran seperti, penyidik sebaiknya melakukan langkah-langkah baru dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana perampokan selain yang sudah ada saat ini, aparat kepolisian diharapkan secara intensif melakukan patrol di jalan yang rawan terjadinya tindak pidana perampokan dan menugaskan anggota di daerah tersebut dengan berpakaian preman, meningkatkan kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat agar kesadaran hukum semakin meningkat, melakukan kordinasi dengan Polres lain dan tokoh masyarakat sehingga memudahkan penyidik untuk mengungkap tindak pidana perampokan yang terjadi di Polres Agam, dan mengajukan permohonan bantuan

sarana dan prasarana supaya lebih lengkap dan memadai kepada pemerintah untuk menunjang kegiatan yang lebih professional.

## REFERENSI

- Adami Chazawi, 2005, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing
- Bambang Poernomo, 1996, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Seksi Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada
- Bunga Indah, Reza Dwi Ariesta, 2021, “*Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Terhadap Pengendara Bermotor Roda Dua di Kota Balikpapan*”, *Jurnal Lex Suprema* Volume III Nomor 1, Maret 2021
- Djoko Prakoso, 1987, *POLRI Sebagai Penyidik Penegak Hukum*, Jakarta: Bina Aksara
- Ernawati Sihombing, 2015, “*Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Kota Bandar Lampung (Studi di Polresta Bandar Lampung)*”, Phd Thesis, Fakultas Hukum Universitas Lampung
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Laden Marpaung, 2011, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Jakarta: Sinar Grafika
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak pidana
- Setiawan M Nanda, 2020, “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Minyak Bumi Tanpa Kontrak Kerja Sama di Kabupaten Batang Hari (Studi Kasus di Kepolisian Resor Batang Hari)*”, PhD Thesis, Universitas Andalas
- Toto Hartono, Mhd Ansori Lubis, Syawal Amry Siregar, 2021, “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Medan)*”, *Jurnal Retentum* Volume 2 Nomor 1, Februari 2021
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia







**SURAT KEPUTUSAN**

NOMOR:103/KEP/IL.3.AU/F/2022

Tentang

**PENUNJUKKAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR PENULISAN HUKUM (LEGAL MEMORANDUM, STUDI KASUS, DAN SKRIPSI) SEMESTER GANJIL T.A. 2022/2023**

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, setelah;**


- Membaca : Permohonan pengusulan penulisan Hukum Mahasiswa atas nama : **MAHESA PANDU ERLANGGA NPM : 19.10.002.74201.209**
- Menimbang : a. Bahwa Mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum UM-Sumbar diharuskan untuk melakukan tugas akhir berupa penulisan hukum (Legal Memorandum, Studi Kasus, dan skripsi);  
b. Bahwa mahasiswa yang tersebut diatas telah memenuhi syarat untuk melaksanakan penulisan Hukum sesuai dengan bidang yang diinginkan;  
c. Bahwa untuk terarahnya penulisan hukum dimaksud, dirasa perlu untuk menunjuk dosen pembimbing dengan surat Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.  
3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).  
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi.  
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.  
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.62 Tahun 2016 tentang sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.  
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.100 Tahun 2016 tentang pendirian perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta.  
8. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.  
9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.  
10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 178/KET/1.3/D/2012 tentang penjabaran pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02.PED/1.0/B/ 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.  
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun 2020  
12. SK Dekan No. 0059/KEP/IL.3.AU/D/2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Kurikulum Fakultas Hukum UM-Sumbar .  
13. SK Rektor No. 970/IL.3.AU/2021 tanggal 20 April 2021 tentang penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UM Sumbar TA. 2020.  
14. SK Rektor No. 1436/KEP/II.3.AU/F/2021 tanggal, 15 September 2021 tentang Penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum UM Sumbar Tahun 2021.  
15. Kalender Akademik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun Akademik 2022/2023

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN**

- Pertama : Menunjuk Saudara **DR. SUKMARENI, SH.,MH** dan **SYAIFUL MUNDANDAR,SH.MH** sebagai Dosen Pembimbing I Dan II dalam Penulisan Hukum Mahasiswa :  
Nama/NPM : **MAHESA PANDU ERLANGGA / 191000274201209**  
Judul Skripsi : **UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PERAMPOKAN EMAS DISERTAI PENGANIAYAAN (STUDI KASUS POLRES AGAM)**
- Kedua : Segala biaya yang ditimbulkan akibat daripelaksanaan bimbingan penulisan hukum ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum UM-Sumbar
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : Bukittinggi  
PADA TANGGAL : 18 Jumadil Awwal 1444 H  
12 Desember 2022 M

Ditetapkan oleh,  
Dekan Prodi,  
  
Wahid Adriaman, SH. MH  
NIDN. 1021018404



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SUMATERA BARAT  
RESOR AGAM

Jalan Jenderal Sudirman 1, Lubuk Basung, 26415

Lubuk Basung, Agustus 2023

Nomor : B/01/MIII/RES.1.24/2023/Res-Agam

Klarifikasi : BIASA

Lampiran : -

Perihal : Pemberitahuan penelitian

Kepada  
Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
SUMATERA BARAT

di

Bukittinggi

1. Rujukan:


- a. Undang undang nomor: 02 tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Surat dari Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatera Barat nomor : 003/II.3.AU/A/2023 tanggal 7 Juli 2023 tentang permohonan ijin penelitian An. MAHESA PANDU ERLANGGA.

2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas di beritahukan kepada Bapak./Ibuk mahwa mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama : MAHESA PANDU ERLANGGA  
NPM : 191000274201209  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Universitas : Muhammadiyah Sumatera Barat  
Alamat : Lubuk Panjang II geragahan Kec. Lubuk Basung Kab. Agam  
Status penelitian : perorangan

Telah selesai melaksanakan penelitian terkait dengan penyidikan terhadap Pelaku Tindak Pidana Perampokan Emas di SatReskrim Polres Agam, yang dilaksanakan mulai pada tanggal 28 Juli 2023 s/d 03 Agustus 2023.

3. Demikian menjadi maklum.



Tembusan:

1. Kapolda Sumbar.
2. Kabagwassidik Polda Sumbar



WEB: <https://review-unes.com/index.php/law>

E-ISSN : 2622:7045  
P-ISSN : 2654:3605

No : 276/UNESREV/MIH/UNES/VII/2023  
Lampiran : **Surat Penerimaan**  
Perihal : **Naskah Publikasi Jurnal**

Padang, 30 Juli 2023

**Kepada Yth.**

**Mahesa Pandu Erlangga, Sukmareni, Syaiful Munandar**  
di tempat

Dengan Hormat,

Terima kasih telah mengirimkan artikel ilmiah untuk diterbitkan pada jurnal UNES Law Review, dengan judul: **“PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERAMPOKAN EMAS STUDI KASUS DI POLRES AGAM”**.

Berdasarkan hasil *review*, artikel tersebut dinyatakan **DITERIMA/ACCEPTED** untuk dipublikasikan di jurnal UNES Law Review pada edisi Volume 6 Issue 1 September 2023, tanggal publish 9 September 2023. Jurnal tersebut tersedia secara online di <https://review-unes.com/index.php/law>.

Demikian informasi ini disampaikan, atas perhatian dan partisipasinya diucapkan terimakasih.

Hormat kami,



**Ebit Bimas Saputra**  
*Managing Editor*  
UNES Law Review

**Alamat Redaksi:**

Fakultas Hukum, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Sumatera Barat, Indonesia  
Jl. Bandar Purus No.11, Kota Padang, Sumatera Barat (25113). Telp. (0751) 28859-26770, Fax. (0751) 32694  
Email: [uneslawreview@gmail.com](mailto:uneslawreview@gmail.com)